



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.B/2019/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : Tugirin Bin Ngadimin;
2. Tempat Lahir : Lampung Selatan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 5 Juli 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt. 08 Unit 20 Desa Adipura Kencana
Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro
Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : Prengki Bin Suhaimi;
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 4 Mei 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt. 10 Unit 20 Desa Adipura Kencana
Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro
Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 142/Pen.Pid/2019/PN Snt tanggal 4 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pen.Pid/2019/PN Snt tanggal 4 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Tugirin Bin Ngadimin dan Terdakwa II Prengki Bin Suhaimi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I Tugirin Bin Ngadimin dan Terdakwa II Prengki Bin Suhaimi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Nopol BE 4437 DX;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis supra;
 - Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah tolok besi;
 - 1 (satu) buah egrek besi;
 - 1 (satu) buah tolok besi;
 - 1 (satu) buah egrek besi;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 300 (tiga ratus) tandan sawit (diuangkan sebesar Rp1.972.435,00);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada PT.SBP melalui Saksi Aprilianto Firdaus Bin Mangara Tambunan;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lainnya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Tugirin Bin Ngadimin bersama-sama Terdakwa II Prengki Bin Suhaimi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Blok D-9 PT.Sungai Bahar Pasifik Desa Tanjung Lebar Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, tanpa hak mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib ketika Terdakwa I sdr.Tugirin sedang duduk di depan rumah kemudian tiba-tiba Sdr. Iskandar datang dan menawarkan pekerjaan memanen sawit;

Bahwa pada saat itu Terdakwa I tidak mengetahui lokasi kebun buah sawit yang akan di panen tersebut, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 sdr.Iskandar datang menemui Terdakwa I dan mengatan kalau besok jadi manen sawit bersama Terdakwa II, dan sdr.Anggra (DPO);

Bahwa keesokan harinya Terdakwa I datang kerumah sdr.Iskandar untuk menanyakan jadi atau tidaknya manen sawit;

Bahwa setelah itu para Terdakwa dan sdr.Anggra datang kelokasi kebun kelapa sawit yang hendak di panen;

Bahwa peran dari Terdakwa I dan Terdakwa II adalah memanen buah sawit, sedangkan sdr.Anggra adalah melansir buah sawit tersebut, dan sdr.Iskandar adalah sebagai pengawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar jam 11.00 wib sdr.Iskandar dan sdr.Anggra pergi duluan meninggalkan para Terdakwa namun sekitar 15 menit kemudian datang lima orang security PT.SBPU yang mana langsung membawa para Terdakwa ke Polres Muaro Jambi untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, korban PT. SBP mengalami kerugian kurang lebih 150 tandan buah sawit;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa/Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Robin Simamora anak dari Manimbul Simamora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Blok D-9 Divisi IV PT. Sungai Bahar Pasifik Desa Tanjung Lebar Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, PT. Sungai Bahar Pasifik (PT. SBP) telah kehilangan tandan buah kelapa sawit sebanyak sekira 150 (seratus lima puluh) tandan yang diperkirakan beratnya sebanyak 2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) Kilogram;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi sedang di lokasi kebun PT. SBP Blok B-2 Divisi II Saksi mendapat telpon dari Saksi Sugianto yang mengatakan bahwa ada orang yang mengambil buah sawit di Blok D-9 Divisi IV, kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian dan ketika Saksi sampai di lokasi sudah ada Saksi Sugianto, Saksi Heri Rizal, Saksi Aprilianto dan Sdr. Cahyo serta Para Terdakwa;
 - Bahwa yang mengambil buah tandan berjumlah 4 (empat) orang namun yang berhasil diamankan hanya 2 (dua) orang yaitu Para Terdakwa sedangkan dan 2 (dua) orang lainnya yaitu Sdr. Iskandar (DPO) dan Sdr. Anggra (DPO) melarikan diri pada saat akan diamankan;
 - Bahwa saat ditanya Para Terdakwa mengaku bahwa disuruh orang lain yaitu Sdr. Darman melalui Sdr. Iskandar (DPO);
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Darman, tetapi Saksi sempat berkomunikasi dengan Sdr. Darman melalui handphone Saksi Aprilianto setelah mendapat nomor handphone Sdr. Darman dari Sdr. Iskandar dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Sdr. Darman mengatakan kepada Saksi bahwa ia ada memiliki dasar berupa surat jual beli atas kebun sawit tersebut dari Sdr. H. Asrudin, warga unit 20 Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, namun Saksi belum pernah melihat surat tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. SBP dengan jumlah tandan kelapa sawit yang diambil sebanyak 150 (seratus lima puluh) tandan dengan berat keseluruhan sekira 2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) Kilogram tersebut jika dikalikan dengan harga sawit saat ini perkilo sebanyak Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) maka dinilai dengan uang adalah lebih kurang sebanyak Rp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa alat bantu yang digunakan Para Terdakwa yang merupakan barang bukti adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa plat nomor polisi dan tanpa kap body, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No.Pol BE 4437 DX tanpa kap body, 1 (satu) buah keranjang besi (ambung), 2 (dua) buah tojok besi, 1 (satu) buah egrek tangkai besi berukuran panjang sekira 4 meter, 1 (satu) buah egrek tangkai besi berukuran panjang sekira 3 meter;
 - Bahwa saat itu ada Para Terdakwa meminta maaf;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari perusahaan untuk mengambil buah tandan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Sugianto Bin Satimin, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Blok D-9 Divisi IV PT. Sungai Bahar Pasifik Desa Tanjung Lebar Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, PT. Sungai Bahar Pasifik (PT. SBP) telah kehilangan tandan buah kelapa sawit sebanyak sekira 150 (seratus lima puluh) tandan yang diperkirakan beratnya sebanyak 2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) Kilogram;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi melakukan patroli di lokasi kebun PT. SBP Kecamatan Bahar Selatan dan pada sekira pukul 10.53 WIB saat Saksi sedang di lokasi kebun PT. SBP blok D-9 divisi IV, Saksi melihat ada 3 (tiga) tumpukan buah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapa sawit yang berada di pinggir jalan dan di dalam lokasi kebun juga Saksi melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang sedang parkir tidak jauh dari tumpukan kelapa sawit tersebut. Kemudian Saksi masuk ke lokasi kebun dan melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengambil/ memanen buah kelapa sawit, ada 1 (satu) orang yang melangsir dengan menggunakan sepeda motor dan 1 (satu) orang lagi yang sedang duduk di dekat tumpukan buah kelapa sawit dan ketika Saksi dekati dan Saksi tanya mereka masing-masing mengaku bernama Tugirin, Prengki, Iskandar dan Anggra;

- Bahwa setelah Saksi mengamankan orang-orang tersebut lalu menelpon Saksi Robin Simamora selaku manajer perusahaan dan Saksi Heri Rizal selaku kepala pengamanan perusahaan yang tidak lama kemudian datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa sewaktu Saksi tanya, mereka mengaku disuruh oleh Sdr. Darman melalui Sdr. Iskandar dan Saksi Robin Simamora sempat melakukan komunikasi dengan Sdr. Darman melalui handphone handphone Saksi Aprilianto, namun ketika Para Terdakwa, Iskandar dan Anggra akan diamankan ke kantor PT. SBP, Sdr. Iskandar dan Sdr. Anggra melarikan diri sehingga yang dapat diamankan hanya Para Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. SBP dengan jumlah tandan kelapa sawit yang diambil sebanyak 150 (seratus lima puluh) tandan dengan berat keseluruhan sekira 2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) Kilogram tersebut jika dikalikan dengan harga sawit saat ini perkilo sebanyak Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) maka dinilai dengan uang adalah lebih kurang sebanyak Rp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat bantu yang digunakan Para Terdakwa yang merupakan barang bukti adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa plat nomor polisi dan tanpa kap body, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No.Pol BE 4437 DX tanpa kap body, 1 (satu) buah keranjang besi (ambung), 2 (dua) buah tojok besi, 1 (satu) buah egrek tangkai besi berukuran panjang sekira 4 meter, 1 (satu) buah egrek tangkai besi berukuran panjang sekira 3 meter;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah tandan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Aprilianto Firdaus Tambunan anak dari Mngara Tambunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Blok D-9 Divisi IV PT. Sungai Bahar Pasifik Desa Tanjung Lebar Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, PT. Sungai Bahar Pasifik (PT. SBP) telah kehilangan tandan buah kelapa sawit sebanyak sekira 150 (seratus lima puluh) tandan yang diperkirakan beratnya sebanyak 2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) Kilogram;
 - Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapat telpon dari Saksi Sugianto selaku security PT. SBP yang sedang melakukan patroli dan mengatakan kepada Saksi bahwa ada orang yang mencurigakan di areal kebun blok D-9 divisi IV, kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian dan pada saat sampai di lokasi kejadian Saksi melihat ada 4 (empat) orang yang mana ada 2 (dua) orang yaitu Para Terdakwa yang sudah diamankan oleh Saksi Sugianto dan tak lama kemudian datang Saksi Robin Simamora dan Sdr. Cahyo kemudian Saksi Robin Simamora sempat berbicara dengan salah satu pelaku yang bernama Sdr. Iskandar dan juga sempat menelpon orang yang menyuruh untuk memanen sawit tersebut yaitu Sdr. Darman dengan menggunakan handphone milik Saksi karena handphone Sdr. Iskandar tidak ada pulsa, kemudian pada saat orang-orang tersebut akan dibawa ke kantor PT. SBP ada 2 (dua) orang yang melarikan diri a.n. Sdr. Iskandar dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat dan Sdr. Anggra dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat dan menggunakan keranjang besi (ambung);
 - Bahwa kerugian yang dialami PT. SBP dengan jumlah tandan kelapa sawit yang diambil sebanyak 150 (seratus lima puluh) tandan dengan berat keseluruhan sekira 2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) Kilogram tersebut jika dikalikan dengan harga sawit saat ini perkilo sebanyak Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) maka dinilai dengan uang adalah lebih kurang sebanyak Rp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa alat bantu yang digunakan Para Terdakwa yang merupakan barang bukti adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa plat nomor polisi dan tanpa kap body, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo No.Pol BE 4437 DX tanpa kap body, 1 (satu) buah keranjang besi (ambung), 2 (dua) buah tojok besi, 1 (satu) buah egrek tangkai besi berukuran panjang sekira 4 meter, 1 (satu) buah egrek tangkai besi berukuran panjang sekira 3 meter;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah tandan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Tugirin Bin Ngadimin;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Blok D-9 Divisi IV PT. Sungai Bahar Pasifik Desa Tanjung Lebar Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa I Tugirin dan Terdakwa II Prengki bersama Sdr. Iskandar dan Sdr. Anggra mengambil tandan buah kelapa sawit sebanyak sekira 150 (seratus lima puluh) tandan yang diperkirakan beratnya sebanyak 2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) Kilogram;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa I Tugirin sedang duduk di depan rumah kemudian tiba-tiba Sdr. Iskandar datang dan menawarkan pekerjaan memanen sawit yang katanya adalah milik Sdr. Darman, akan tetapi pada saat itu Terdakwa I Tugirin tidak mengetahui lokasi kebun buah sawit yang akan di panen tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Iskandar datang lagi menemui Terdakwa I Tugirin dan mengatakan kalau besok jadi memanen sawit bersama Terdakwa II Prengki, dan sdr. Anggra (DPO). Keesokan harinya Terdakwa I Tugirin datang ke rumah sdr. Iskandar untuk menanyakan jadi atau tidaknya memanen sawit dan dimana lokasinya, dan Sdr. Iskandar mengatakan jadi dan menyebutkan lokasi tempat memanen sawit tersebut dan Terdakwa I Tugirin pergi ke lokasi yang dimaksud, sesampai di tempat, Terdakwa I Tugirin bertemu dengan Terdakwa II Prengki, Sdr. Anggra dan Sdr. Iskandar dan kemudian bersama-sama pergi ke lokasi kebun kelapa sawit yang hendak di panen tersebut lalu mulai memanen buah kelapa sawit tersebut, namun ketika sedang beristirahat tiba-tiba datang 5 (lima) orang yang tidak Terdakwa I Tugirin kenali menghampiri dan menyuruh untuk tidak memanen lagi serta menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa I Tugirin panen adalah milik PT. SBP lalu selanjutnya Terdakwa I Tugirin dan Terdakwa II Prengki diamankan ke Polres Muaro Jambi akan tetapi Sdr. Iskandar dan Sdr. Anggra melarikan diri;

- Bahwa peran Terdakwa I Tugirin dan Terdakwa II Prengki adalah memanen buah sawit, sedangkan sdr. Anggra adalah melangsir buah sawit tersebut, dan sdr. Iskandar adalah sebagai pengawas;
- Bahwa Terdakwa I Tugirin belum mengetahui besaran upah dan juga belum menerima upah dari pemanenan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Tugirin tidak mengetahui milik siapa buah tandan tersebut karena dari awal Sdr. Iskandar mengatakan bahwa sawit yang akan dipanen tersebut adalah milik Sdr. Darman;
- Bahwa Terdakwa I Tugirin belum terlalu lama mengenal Sdr. Iskandar, Sdr. Anggra dan Terdakwa II Prengki dan tidak ada memiliki hubungan apapun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I Tugirin tidak ada meminta izin sewaktu mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Tugirin mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II Prengki Bin Suhaimi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Blok D-9 Divisi IV PT. Sungai Bahar Pasifik Desa Tanjung Lebar Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa I Tugirin dan Terdakwa II Prengki bersama Sdr. Iskandar dan Sdr. Anggra mengambil tandan buah kelapa sawit sebanyak sekira 150 (seratus lima puluh) tandan yang diperkirakan beratnya sebanyak 2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) Kilogram;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa II Prengki sedang berada di rumah kemudian Sdr. Iskandar datang dan menawarkan pekerjaan memanen sawit yang katanya adalah milik Sdr. Darman dan pada saat itu Sdr. Iskandar memberitahu lokasi kebun buah sawit yang akan di panen tersebut. Keesokan harinya Terdakwa II Prengki pergi ke lokasi yang dimaksud, sesampai di tempat Terdakwa II Prengki bertemu dengan Terdakwa I Tugirin, Sdr. Anggra dan Sdr. Iskandar dan kemudian bersama-sama pergi ke lokasi kebun kelapa sawit yang hendak di panen tersebut lalu mulai memanen buah kelapa sawit tersebut, namun ketika sedang beristirahat tiba-tiba datang 5 (lima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang tidak Terdakwa II Prengki kenali menghampiri dan menyuruh untuk tidak memanen lagi serta menjelaskan bahwa buah kelapa sawit yang kami panen adalah milik PT. SBP lalu selanjutnya Terdakwa II Prengki dan Terdakwa I Tugirin diamankan ke Polres Muaro Jambi akan tetapi Sdr. Iskandar dan Sdr. Anggra melarikan diri;

- Bahwa peran Terdakwa II Prengki dan Terdakwa I Tugirin adalah memanen buah sawit, sedangkan sdr. Anggra adalah melangsir buah sawit tersebut, dan sdr. Iskandar adalah sebagai pengawas;
- Bahwa Terdakwa II Prengki belum mengetahui besaran upah dan juga belum menerima upah dari pemanenan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Prengki tidak mengetahuinya karena dari awal Sdr. Iskandar mengatakan bahwa sawit yang akan dipanen tersebut adalah milik Sdr. Darman;
- Bahwa Terdakwa II Prengki belum terlalu lama mengenal Sdr. Iskandar, Sdr. Anggra dan Terdakwa I dan tidak ada memiliki hubungan apapun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II Prengki tidak ada meminta izin sewaktu mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Prengki mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Nopol BE 4437 DX;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis supra;
- 1 (satu) buah tojok besi;
- 1 (satu) buah egrek besi;
- 1 (satu) buah tojok besi;
- 1 (satu) buah egrek besi;
- 300 (tiga ratus) tandan sawit (diuangkan sebesar Rp1.972.435,00);

Barang bukti telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Blok D-9 Divisi IV PT. Sungai Bahar Pasifik Desa Tanjung Lebar Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, PT. Sungai Bahar Pasifik (PT. SBP) telah kehilangan tandan buah kelapa sawit sebanyak sekira 150 (seratus lima puluh) tandan yang diperkirakan beratnya sebanyak 2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) Kilogram;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Sugianto melakukan patroli di lokasi kebun PT. SBP Kecamatan Bahar Selatan dan pada sekira pukul 10.53 WIB saat Saksi Sugianto sedang di lokasi kebun PT. SBP blok D-9 divisi IV, Saksi Sugianto melihat ada 3 (tiga) tumpukan buah kelapa sawit yang berada di pinggir jalan dan di dalam lokasi kebun juga Saksi Sugianto melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang sedang parkir tidak jauh dari tumpukan kelapa sawit tersebut. Kemudian Saksi Sugianto masuk ke lokasi kebun dan melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengambil/ memanen buah kelapa sawit, ada 1 (satu) orang yang melangsir dengan menggunakan sepeda motor dan 1 (satu) orang lagi yang sedang duduk di dekat tumpukan buah kelapa sawit dan ketika Saksi Sugianto dekati dan Saksi Sugianto tanya mereka masing-masing mengaku bernama Tugirin, Prengki, Iskandar dan Anggra;
- Bahwa setelah Saksi Sugianto mengamankan orang-orang tersebut lalu menelpon Saksi Robin Simamora selaku manajer perusahaan dan Saksi Heri Rizal selaku kepala pengamanan perusahaan yang tidak lama kemudian datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa sewaktu Saksi Sugianto tanya, mereka mengaku disuruh oleh Sdr. Darman melalui Sdr. Iskandar dan Saksi Robin Simamora sempat melakukan komunikasi dengan Sdr. Darman melalui handphone handphone Saksi Aprilianto, namun ketika Para Terdakwa, Iskandar dan Anggra akan diamankan ke kantor PT. SBP, Sdr. Iskandar dan Sdr. Anggra melarikan diri sehingga yang dapat diamankan hanya Para Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. SBP dengan jumlah tandan kelapa sawit yang diambil sebanyak 150 (seratus lima puluh) tandan dengan berat keseluruhan sekira 2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) Kilogram tersebut jika dikalikan dengan harga sawit saat ini per kilo sebanyak Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) maka dinilai dengan uang adalah lebih kurang sebanyak Rp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Para Terdakwa ditawarkan pekerjaan memanen sawit oleh sdr. Iskandar yang katanya adalah milik Sdr. Darman dan pada saat itu Sdr. Iskandar memberitahu lokasi kebun



buah sawit yang akan di panen tersebut. Keesokan harinya Para Terdakwa pergi ke lokasi yang dimaksud, sesampai di tempat Para Terdakwa bertemu dengan Sdr. Anggra dan Sdr. Iskandar dan kemudian bersama-sama pergi ke lokasi kebun kelapa sawit yang hendak di panen tersebut lalu mulai memanen buah kelapa sawit tersebut, namun ketika sedang beristirahat tiba-tiba datang 5 (lima) orang yang tidak Para Terdakwa kenali menghampiri dan menyuruh untuk tidak memanen lagi serta menjelaskan bahwa buah kelapa sawit yang kami panen adalah milik PT. SBP lalu selanjutnya Para Terdakwa diamankan ke Polres Muaro Jambi akan tetapi Sdr. Iskandar dan Sdr. Anggra melarikan diri;

- Bahwa peran Para Terdakwa adalah memanen buah sawit, sedangkan sdr. Anggra adalah melangsir buah sawit tersebut, dan sdr. Iskandar adalah sebagai pengawas;
- Bahwa Para Terdakwa belum mengetahui besaran upah dan juga belum menerima upah dari pemanenan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk memanen buah tandan sawit tersebut dari PT SBS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Tugirin Bin Ngadimin dan Prengki Bin Suhaimi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Para Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki (menguasai) di dalam unsur ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam unsur ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Blok D-9 Divisi IV PT. Sungai Bahar Pasifik Desa Tanjung Lebar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, PT. Sungai Bahar Pasifik (PT. SBP) telah kehilangan tandan buah kelapa sawit sebanyak sekira 150 (seratus lima puluh) tandan yang diperkirakan beratnya sebanyak 2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) Kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa telah terbukti barang milik PT. Sungai Bahar Pasifik (PT. SBP) telah kehilangan tandan buah kelapa sawit sebanyak sekira 150 (seratus lima puluh) tandan yang diperkirakan beratnya sebanyak 2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) Kilogram, dengan demikian sub unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “mengambil” bahwa berdasarkan dari fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Para Terdakwa ditawarkan pekerjaan memanen sawit oleh sdr. Iskandar yang katanya adalah milik Sdr. Darman dan pada saat itu Sdr. Iskandar memberitahu lokasi kebun buah sawit yang akan di panen tersebut. Keesokan harinya Para Terdakwa pergi ke lokasi yang dimaksud, sesampai di tempat Para Terdakwa bertemu dengan Sdr. Anggra dan Sdr. Iskandar dan kemudian bersama-sama pergi ke lokasi kebun kelapa sawit yang hendak di panen tersebut lalu mulai memanen buah kelapa sawit tersebut, namun ketika sedang beristirahat tiba-tiba datang 5 (lima) orang yang tidak Para Terdakwa kenali menghampiri dan menyuruh untuk tidak memanen lagi serta menjelaskan bahwa buah kelapa sawit yang kami panen adalah milik PT. SBP;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “mengambil” yang mana berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa tandan buah kelapa sawit sebanyak sekira 150 (seratus lima puluh) tandan yang diperkirakan beratnya sebanyak 2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) Kilogram yang tadinya berada pada penguasaan PT SBS kemudian berpindah dalam penguasaan Para Terdakwa sehingga mengenai sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Sugianto melakukan patroli di lokasi kebun PT. SBP Kecamatan Bahar Selatan dan pada sekira pukul 10.53 WIB saat Saksi Sugianto sedang di lokasi kebun PT. SBP blok D-9 divisi IV, Saksi Sugianto melihat ada 3 (tiga) tumpukan buah kelapa sawit yang berada di pinggir jalan dan di dalam lokasi kebun juga Saksi Sugianto melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang sedang parkir tidak jauh dari



tumpukan kelapa sawit tersebut. Kemudian Saksi Sugianto masuk ke lokasi kebun dan melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengambil/ memanen buah kelapa sawit, ada 1 (satu) orang yang melangsir dengan menggunakan sepeda motor dan 1 (satu) orang lagi yang sedang duduk di dekat tumpukan buah kelapa sawit dan ketika Saksi Sugianto dekati dan Saksi Sugianto tanya mereka masing-masing mengaku bernama Tugirin, Prengki, Iskandar dan Anggra. Setelah itu Saksi Sugianto mengamankan orang-orang tersebut lalu menelpon Saksi Robin Simamora selaku manajer perusahaan dan Saksi Heri Rizal selaku kepala pengamanan perusahaan yang tidak lama kemudian datang ke lokasi kejadian, sewaktu Saksi Sugianto tanya, mereka mengaku disuruh oleh Sdr. Darman melalui Sdr. Iskandar dan Saksi Robin Simamora sempat melakukan komunikasi dengan Sdr. Darman melalui handphone handphone Saksi Aprilianto, namun ketika Para Terdakwa, Iskandar dan Anggra akan diamankan ke kantor PT. SBP, Sdr. Iskandar dan Sdr. Anggra melarikan diri sehingga yang dapat diamankan hanya Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Terdakwa tersebut kerugian yang dialami PT. SBP dengan jumlah tandan kelapa sawit yang diambil sebanyak 150 (seratus lima puluh) tandan dengan berat keseluruhan sekira 2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) Kilogram tersebut jika dikalikan dengan harga sawit saat ini perkilo sebanyak Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) maka dinilai dengan uang adalah lebih kurang sebanyak Rp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan Para Terdakwa tidak ada izin dari PT SBS tersebut untuk memanen buah tandan sawit;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini yaitu Para Terdakwa mengambil sesuatu barang yaitu 150 (seratus lima puluh) tandan dengan berat keseluruhan sekira 2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) Kilogram dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yaitu tanpa ijin dari pemilik buah tandan sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah Para Terdakwa melakukan kejahatan dibantu dan bersama-sama dengan orang lain yang dalam hal ini berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa untuk mengambil 150 (seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) tandan dengan berat keseluruhan sekira 2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) Kilogram dibantu dan bersama dengan sdr. Iskandar dan sdr. Anggra;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Para Terdakwa ditawarkan pekerjaan memanen sawit oleh sdr. Iskandar yang katanya adalah milik Sdr. Darman dan pada saat itu Sdr. Iskandar memberitahu lokasi kebun buah sawit yang akan di panen tersebut. Keesokan harinya Para Terdakwa pergi ke lokasi yang dimaksud, sesampai di tempat Para Terdakwa bertemu dengan Sdr. Anggra dan Sdr. Iskandar dan kemudian bersama-sama pergi ke lokasi kebun kelapa sawit yang hendak di panen tersebut lalu mulai memanen buah kelapa sawit tersebut, namun ketika sedang beristirahat tiba-tiba datang 5 (lima) orang yang tidak Para Terdakwa kenali menghampiri dan menyuruh untuk tidak memanen lagi serta menjelaskan bahwa buah kelapa sawit yang kami panen adalah milik PT. SBP lalu selanjutnya Para Terdakwa diamankan ke Polres Muaro Jambi akan tetapi Sdr. Iskandar dan Sdr. Anggra melarikan diri;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa adalah memanen buah sawit, sedangkan sdr. Anggra adalah melangsir buah sawit tersebut, dan sdr. Iskandar adalah sebagai pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bahwa Para Terdakwa belum mengetahui besaran upah dan juga belum menerima upah dari pemanenan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa pada waktu mengambil buah tandan sawit tersebut telah dibagi peran masing-masing orang dan dengan bersama-sama dengan peran masing-masing mengambil buah tandan tersebut, sehingga mengenai unsur ini yaitu "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Nopol BE 4437 DX, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, barang bukti berupa : 1 (satu) buah tojok besi, 1 (satu) buah egrek besi, 1 (satu) buah tojok besi, 1 (satu) buah egrek besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan barang bukti berupa 300 (tiga ratus) tandan sawit (diuangkan sebesar Rp1.972.435,00) merupakan milik PT SBP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.SBP melalui Saksi Aprilianto Firdaus Bin Mangara Tambunan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan PT SBS mengalami kerugian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Tugirin Bin Ngadimin dan Terdakwa II Prengki Bin Suhaimi, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Tugirin Bin Ngadimin dan Terdakwa II Prengki Bin Suhaimi, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Nopol BE 4437 DX;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis supra;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah tolok besi;
 - 1 (satu) buah egrek besi;
 - 1 (satu) buah tolok besi;
 - 1 (satu) buah egrek besi;Dimusnahkan;
 - 300 (tiga ratus) tandan sawit (diuangkan sebesar Rp1.972.435,00);Dikembalikan kepada PT.SBP melalui Saksi Aprilianto Firdaus Bin Mangara Tambunan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019 oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah,
S.H., M.HI., Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Julfadli, S.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, S.H., M.HI.,